



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula Rp2.226.392.532.386,00 (dua triliun dua ratus dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp107.688.326.436,44 (seratus tujuh triliun enam ratus delapan puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.334.080.858.822,44 (dua bilion tiga ratus tiga puluh empat triliun delapan puluh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. semula	Rp2.212.008.471.386,00
b. bertambah	Rp12.887.905.007,00
<hr/>	
jumlah Pendapatan Daerah	
setelah perubahan	Rp2.224.896.376.393,00

2.	Belanja Daerah	
a.	semula	Rp2.226.392.532.386,00
b.	bertambah	Rp107.688.326.436,44
	jumlah Belanja Daerah	
	setelah perubahan	Rp2.334.080.858.822,44
3.	Pembiayaan Daerah	
a.	Penerimaan Pembiayaan	
1)	semula	Rp19.384.061.000,00
2)	bertambah	Rp89.800.421.429,44
	jumlah Penerimaan	
	Pembiayaan setelah	
	perubahan	Rp109.184.482.429,44
b.	Pengeluaran Pembiayaan	
1)	semula	Rp5.000.000.000,00
2)	berkurang	(Rp5.000.000.000,00)
	jumlah Pengeluaran	
	Pembiayaan setelah	
	perubahan	Rp0,00
	jumlah Pembiayaan netto	
	setelah perubahan	Rp109.184.482.429,44
	siswa lebih Pembiayaan anggaran	
	setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a.	Pendapatan asli Daerah	
1.	semula	Rp930.883.134.140,00
2.	bertambah	Rp4.470.737.565,00
		<hr/>
	jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp935.353.871.705,00
b.	Pendapatan transfer	
1.	semula	Rp1.281.125.337.246,00
2.	bertambah	Rp8.417.167.442,00
		<hr/>
	Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.289.542.504.688,00
c.	lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
		<hr/>
	jumlah lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	pajak Daerah;	
1.	semula	Rp640.000.000.000,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
		<hr/>
	jumlah pajak Daerah	

	setelah perubahan	Rp640.000.000.000,00
b.	retribusi Daerah;	
1.	semula	Rp94.051.168.600,00
2.	bertambah	Rp75.773.265.584,00
		<hr/>
	jumlah retribusi Daerah	
	setelah perubahan	Rp169.824.434.184,00
c.	hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;	
1.	semula	Rp19.485.081.634,00
2.	berkurang	Rp707.562.929,00
		<hr/>
	jumlah hasil pengelolaan	
	kekayaan Daerah yang	
	dipisahkan setelah	
	perubahan	Rp20.192.644.563,00
d.	lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah;	
1.	semula	Rp177.346.883.906,00
2.	berkurang	(Rp72.010.090.948,00)
		<hr/>
	jumlah lain-lain	
	Pendapatan asli Daerah	
	yang sah setelah	
	perubahan	Rp105.336.792.958,00
(2)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3	
	huruf b, bersumber dari:	
a.	transfer pemerintah pusat;	
1.	semula	Rp1.200.109.399.000,00
2.	berkurang	(Rp9.689.230.312,00)
		<hr/>
	jumlah transfer	
	pemerintah pusat	
	setelah perubahan	Rp1.190.420.168.688,00

b.	transfer antar Daerah;	
1.	semula	Rp81.015.938.246,00
2.	bertambah	Rp18.106.397.754,00
		<hr/>
	jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp99.122.336.000,00
(3)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:	
a.	pendapatan hibah;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
	jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan	<hr/> Rp0,00
b.	dana darurat;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
	jumlah dana darurat setelah perubahan	<hr/> Rp0,00
c.	lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
	jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	<hr/>

setelah perubahan	Rp0,00
-------------------	--------

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a.	belanja operasional;	
1.	semula	Rp2.020.013.166.760,00
2.	bertambah	Rp21.026.705.564,14
		<hr/>
	jumlah belanja operasional	
	Setelah Perubahan	Rp2.041.039.872.324,14
b.	belanja modal;	
1.	semula	Rp191.379.365.626,00
2.	berkurang	Rp84.931.731.765,30
		<hr/>
	jumlah belanja modal	
	setelah perubahan	Rp276.311.097.391,30
c.	belanja tidak terduga;	
1.	semula	Rp15.000.000.000,00
2.	bertambah	Rp1.729.889.107,00
		<hr/>
	jumlah belanja tidak terduga	
	setelah perubahan	Rp16.729.889.107,00
d.	belanja transfer;	
a.	semula	Rp0,00
b.	bertambah/	
	berkurang	Rp0,00
		<hr/>
	jumlah belanja transfer	
	setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.	belanja pegawai;	
1.	semula	Rp845.657.716.872,00
2.	bertambah	Rp12.888.099.879,00
	jumlah belanja pegawai	<hr/>
	setelah perubahan	Rp858.545.816.751,00
b.	belanja barang dan jasa;	
1.	semula	Rp1.047.731.814.712,00
2.	bertambah	Rp20.968.610.202,14
	jumlah belanja barang dan jasa	<hr/>
	setelah perubahan	Rp1.068.700.424.914,14
c.	belanja bunga;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
	jumlah belanja bunga	<hr/>
	setelah perubahan	Rp0,00
d.	belanja subsidi;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
	jumlah belanja subsidi	<hr/>
	setelah perubahan	Rp0,00
e.	belanja hibah;	
1.	semula	Rp106.160.644.776,00
2.	berkurang	(Rp12.988.229.117,00)

	jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp93.172.415.659,00
f.	belanja bantuan sosial;	
1.	semula	Rp20.462.990.400,00
2.	bertambah	Rp158.224.600,00
	jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp20.621.215.000,00
(2)	belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a.	belanja modal tanah;	
1.	semula	Rp3.164.640.756,00
2.	berkurang	(Rp2.802.035.800,00)
	jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp362.604.956,00
b.	belanja modal peralatan dan mesin;	
1.	semula	Rp90.136.959.870,00
2.	bertambah	Rp30.207.652.122,30
	jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp120.344.611.992,30
c.	belanja modal gedung dan bangunan;	
1.	semula	Rp54.509.742.500,00
2.	bertambah	Rp38.388.724.950,00
	jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp92.898.467.450,00

d.	belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;	
1.	semula	Rp38.482.412.000,00
2.	bertambah	Rp17.757.680.366,00
		<hr/>
	jumlah belanja modal	
	jalan, jaringan dan irigasi	
	setelah perubahan	Rp56.240.092.366,00
e.	belanja modal aset tetap lainnya;	
1.	semula	Rp4.985.610.500,00
2.	bertambah	Rp1.303.715.127,00
		<hr/>
	jumlah belanja modal	
	aset tetap lainnya	
	setelah perubahan	Rp6.289.325.627,00
f.	belanja modal aset lainnya;	
1.	semula	Rp100.000.000,00
2.	bertambah	Rp75.995.000,00
		<hr/>
	jumlah belanja modal	
	aset tidak berwujud	
	setelah perubahan	Rp175.995.000,00
g.	belanja modal aset tidak berwujud;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
		<hr/>
	jumlah belanja modal	
	aset tidak berwujud	
	setelah perubahan	Rp0,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a.	belanja tidak terduga	
1.	semula	Rp15.000.000.000,00
2.	bertambah	Rp1.729.889.107,00
		<hr/>
	jumlah belanja	
	tidak terduga	
	setelah perubahan	Rp16.729.889.107,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

a.	belanja bagi hasil	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
		<hr/>
	jumlah belanja bagi hasil	
	setelah perubahan	Rp0,00
b.	belanja bantuan keuangan;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
		<hr/>
	jumlah belanja	
	bantuan keuangan	
	setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a.	Penerimaan Pembiayaan;	
1.	semula	Rp19.384.061.000,00
2.	bertambah	Rp89.800.421.429,44
		<hr/>

jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp109.184.482.429,44
--	----------------------

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| b. pengeluaran Pembiayaan; | |
| 1. semula | Rp5.000.000.000,00 |
| 2. Berkurang | (Rp5.000.000.000,00) |
-

jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00
---	--------

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- | | |
|--|---------------------|
| a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; | |
| 1. semula | Rp19.384.061.000,00 |
| 2. bertambah | Rp89.800.421.429,44 |
-

jumlah sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp109.184.482.429,44
---	----------------------

- | | |
|-----------------------------|--------|
| b. pencairan dana cadangan; | |
| 1. semula | Rp0,00 |
| 2. bertambah/
berkurang | Rp0,00 |
-

jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,00
--	--------

- | | |
|---|--------|
| c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; | |
| 1. semula | Rp0,00 |

2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
<hr/>		
	jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
<hr/>		
	jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp0,00
e.	penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah:	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
<hr/>		
	jumlah penerimaan kembali pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp0,00
f.	penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/ berkurang	Rp0,00
<hr/>		
	jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan	

perundang-undangan	
setelah perubahan	Rp0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- | | | |
|----|---------------------------|--------|
| a. | pembentukan dana cadangan | |
| 1. | semula | Rp0,00 |
| 2. | bertambah/
berkurang | Rp0,00 |

jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,00
--	--------

- | | | |
|----|--------------------------|--------------------|
| b. | penyertaan modal Daerah; | |
| 1. | semula | 5.000.000.000,00 |
| 2. | berkurang | (5.000.000.000,00) |

jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp0,00
--	--------

- | | | |
|----|--|--------|
| c. | pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; | |
| 1. | semula | Rp0,00 |
| 2. | bertambah/
berkurang | Rp0,00 |

jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp0,00
---	--------

- | | | |
|----|----------------------------|--------|
| d. | pemberian pinjaman Daerah; | |
| 1. | semula | Rp0,00 |
| 2. | bertambah/
berkurang | Rp0,00 |

jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/ berkurang	Rp0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan

- urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan negara;
- f. Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - g. Lampiran VII sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - h. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - i. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
 - j. Lampiran X.1 laporan keuangan pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - k. Lampiran X.2 laporan keuangan pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - l. Lampiran X.3 laporan keuangan pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - m. Lampiran X.4 laporan keuangan pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - k. Lampiran XI daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - l. Lampiran XII daftar piutang Daerah;
 - m. Lampiran XIII daftar daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah Lainnya;
 - n. Lampiran XIV daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lainnya;
 - o. Lampiran XV daftar sub kegiatan tahun jamak (*multiyears*); dan
 - p. Lampiran XVI daftar dana cadangan.
 - q. Lampiran XVII daftar pinjaman daerah

Pasal 11

Penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Agustus 2025

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 27 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
(10-185/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Perubahan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada hasil evaluasi semester pertama Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang telah dirumuskan dalam Perubahan Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 serta struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan kebijakan dan perubahan asumsi makro ekonomi daerah turut dikoreksi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan perubahan ekonomi makro sampai dengan semester I Tahun 2025. Mempedomani Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2024, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.184.482.429,44 menjadi salah satu sumber Pembiayaan Daerah yang dimanfaatkan penggunaannya dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 170